

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGEPULAN BESI BEKAS
(STUDI KASUS PT PUTRA BAJA)**

SKRIPSI

OLEH :

**DINDI HASIBUAN
218400032**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGEPULAN BESI BEKAS
(STUDI KASUS PT PUTRA BAJA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh :

**DINDI HASIBUAN
218400032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas (Studi Kasus Pt Putra Baja)

Nama : Dindi Hasibuan

NPM : 218400032

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Pembimbing

H. Abdul Lareel Hasibuan, SH., MH

Pembimbing



Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Dekan

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Januari 2026



Dindi Hasibuan

218400032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dindi Hasibuan
NPM : 218400032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas (Studi Kasus Pt Putra Baja)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Yang menyatakan



(Dindi Hasibuan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dindi Hasibuan
Tempat/ Tgl Lahir : Bandar Klippa/ 2 Januari 2002
Alamat : Jln. Sidomulyo Pasar IX
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Supri Hamdan Hasibuan
Ibu : Rukayah
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Madinatussalam : Lulus Tahun 2014
SMP Prayatna Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Swasta Teladan Medan: Lulus Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Akibat Hukum Wanprestasi dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas (Studi Kasus Pt Putra Baja). Terima kasih penulis sampaikan kepada H. Abdul Lawali Hasibuan selaku pembimbing serta yang telah banyak memberikan saran.

Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc Selau Rektor Fakultas Medan Area dan Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Dindi Hasibuan)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas dengan studi kasus pada PT Putra Baja. Perjanjian kerja sama merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas, mengkaji akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Putra Baja dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, didukung oleh data lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta kemungkinan tuntutan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Putra Baja meliputi penyelesaian secara musyawarah, somasi, serta penyelesaian melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perjanjian kerja sama yang lebih tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja Sama, Akibat Hukum, Pengepulan Besi Bekas, PT Putra Baja.

ABSTRACT

This research examines the legal consequences of breach of contract in a scrap metal collection cooperation agreement, using a case study of PT Putra Baja. A cooperation agreement serves as the legal basis for the relationship between the parties, giving rise to rights and obligations that must be fulfilled in accordance with the agreement. In practice, breaches of contract often occur and may cause losses to one of the parties. This study aims to analyze the legal binding force of the scrap metal collection cooperation agreement, to examine the legal consequences arising from breach of contract, and to identify the legal remedies that can be pursued by PT Putra Baja. The research method used is normative legal research with a juridical approach, supported by field data obtained through interviews and document studies. The results show that the cooperation agreement has legally binding force as long as it fulfills the legal requirements of a valid contract as regulated in the Civil Code. A breach of contract gives rise to legal consequences in the form of an obligation to perform, compensation for damages, termination of the agreement, and possible legal claims. The legal remedies available to PT Putra Baja include settlement through deliberation, formal warning (somasi), and litigation if no agreement is reached. This research is expected to contribute to the development of better contractual practices and provide legal certainty for business actors.

Keywords: *Breach of Contract, Cooperation Agreement, Legal Consequences, Scrap Metal Collection, PT Putra Baja.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 I. BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
 II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	13
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	18
2.2.1 Pengertian Akibat Hukum.....	18
2.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	20
2.4 Perjanjian Kerja sama.....	22
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama.....	22
2.4.2 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Sama.....	24
 III. BAB III METODE PENELITIAN.....	 28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.1.1 Waktu Penelitian.....	28
3.1.2 Tempat Penelitian.....	29
3.2 Metodologi Penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2.2 Jenis Data.....	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisis Data.....	32
 IV. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 34
4.1 Gambaran Umum Perjanjian Kerja Sama Pengepulan Besi Bekas di PT Putra Baja.....	34
4.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Sama Pengepulan Besi Bekas.....	38

4.2.1 Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....	38
4.2.2 Daya Mengikat Perjanjian bagi Para Pihak.....	42
4.2.3 Kelemahan dalam Perumusan Kontrak.....	46
4.3 Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama.....	50
4.3.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Terjadi.....	50
4.3.2 Konsekuensi Hukum bagi Pihak yang Wanprestasi	54
4.3.3 Dampak Wanprestasi terhadap Kelangsungan Hubungan Kerja Sama.....	58
4.4 Upaya Hukum yang Ditempuh oleh PT Putra Baja.....	62
4.4.1 Penyelesaian Secara Non-Litigasi.....	62
4.4.2 Penyelesaian Melalui Jalur Hukum (Litigasi).....	65
4.4.3 Evaluasi dan Perbaikan Sistem Kontrak.....	69
4.5 Analisis Kritis terhadap Temuan Penelitian.....	73
V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Kerja Sama PT. Putra Baja.....	53
Tabel 4.2 Konsekuensi Hukum Wanprestasi dalam Kerja Sama PT Puta Baja.....	57
Tabel 4.3 Dampak Wanprestasi terhadap Kelangsungan Hubungan Kerja Sama PT. Putra Baja.....	60
Tabel 4.4 Skema Penyelesaian Non-Legalitas di PT. Putra Baja.....	64
Tabel 4.5 Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	68
Tabel 4.6 Perbandingan Sistem Kontrak Sebelum dan Sesudah Evaluasi.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto.....	Halaman 83
----------------------------------	---------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perjanjian bisnis, termasuk dalam konteks kerjasama setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis dalam kontrak. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak, karena kontrak tersebut merupakan bentuk komitmen hukum yang mengikat¹.

Salah satu bentuk kontrak yang sering terdengar di industri daur ulang adalah perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas. Perjanjian ini merupakan kontrak yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk memperoleh dan mendistribusikan besi bekas dengan kepentingan komersial. Namun, meski demikian, dalam praktiknya, banyak kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang terjadi dan menimbulkan beragam akibat hukum bagi kedua belah pihak².

¹ Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>

² Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3). <https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.2258>

Pada tahun 2022 terjadi perselisihan antara PT Baja Lestari dan mitra pengumpulnya, CV Sumber Logam, di mana pihak CV tidak mengirimkan besi bekas sesuai kuantitas dan kualitas yang telah disepakati dalam kontrak. Akibatnya, PT Baja Lestari mengalami keterlambatan dalam produksi, yang menimbulkan kerugian finansial dan pembatalan kontrak dari pihak pembeli. Kasus ini kemudian berujung pada gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan.

Perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas adalah suatu kesepakatan dua pihak atau lebih yang disepakati untuk mengumpulkan dan mendistribusikan besi bekas demi kepentingan komersial. Dalam suatu perjanjian, tiap pihak tentu akan mempunyai kewajiban atau hak masing-masing termasuk waktu yang telah dilakukan.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hal ini bisa meliputi tindakan seperti tidak menyerahkan barang, tidak menyelesaikan pembayaran, atau tidak memberikan layanan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak³. Akibat dari wanprestasi ini dapat beragam, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran, mulai dari permintaan ganti rugi hingga pembatalan

³ Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10.

perjanjian ⁴.

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun akibat kelalaian. Konsekuensi dari wanprestasi dapat sangat serius, meliputi tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, dalam kerjasama pengepulan besi bekas, apabila pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman besi tidak memenuhi kuantitas atau kualitas yang disepakati, hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis pihak lainnya (Marvita, 2016). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak dalam perjanjian bisnis untuk mematuhi isi kontrak demi mencegah terjadinya wanprestasi dan konsekuensi hukum yang dapat muncul ⁵.

Wanprestasi merupakan pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Kegagalan ini dapat berupa tidak dilakukannya prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi secara tidak tepat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam

⁴ Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.

⁵ Marvita, L. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).

perjanjian⁶.

Wanprestasi terjadi jika pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak mematuhi peraturan dengan yang ditetapkan dalam perjanjian tadi. Pada kasus PT Putra Baja, wanprestasi dapat terjadi jika besi bekas tidak kunjung datang, kualitas besi bekas yang tidak sesuai standar atau tidak bisa menyediakan besi bekas tersebut. Akibat wanprestasi juga bermacam-macam, dapat diberikan sanksi finansial sampai penghentian kerjasama.

Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada PT Putra Baja Medan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengepulan besi bekas. PT Putra Baja Medan menjadi objek studi karena perusahaan ini terlibat dalam kerjasama bisnis yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas. Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengeksplorasi secara mendalam dinamika perjanjian yang terjadi, termasuk hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana wanprestasi atau pelanggaran kontrak dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan operasional perusahaan. Kasus ini diambil sebagai contoh nyata untuk memahami akibat hukum yang muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi

⁶ Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10.

komitmennya, baik dari sisi tanggung jawab pengadaan, pengiriman, atau kualitas barang yang disepakati. Analisis terhadap PT Putra Baja Medan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implikasi hukum dan solusi yang dapat diterapkan dalam situasi wanprestasi pada sektor industri pengepulan besi bekas.

Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di PT Putra Baja Medan bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Penyebab internal biasanya meliputi masalah manajemen yang kurang efisien. Ketika manajemen tidak mampu menjalankan operasional secara maksimal, hal ini sering kali menyebabkan perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban yang sudah tercantum dalam kontrak. Selain itu, masalah terkait perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang kurang optimal juga dapat berdampak pada performa perusahaan, yang pada akhirnya memicu terjadinya wanprestasi. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi atau pengiriman yang telah disepakati dalam perjanjian.

Gangguan dalam operasional juga berpotensi menjadi penyebab wanprestasi. Kegiatan operasional yang tidak berjalan sesuai rencana, seperti adanya kerusakan mesin atau kekurangan tenaga kerja terampil, bisa mempengaruhi proses produksi dan distribusi secara signifikan. Hal ini

berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan terkait kuantitas dan kualitas yang disyaratkan dalam perjanjian. Sebagai contoh, apabila perusahaan tidak mampu menyediakan besi bekas dalam jumlah atau kualitas yang sudah disetujui, pihak lain yang bergantung pada pasokan tersebut dapat mengalami kerugian, sehingga menimbulkan klaim wanprestasi terhadap PT Putra Baja Medan.

Selain dari dalam perusahaan, faktor eksternal juga berperan besar dalam menyebabkan wanprestasi. Salah satu faktor eksternal yang sering kali menjadi penyebab adalah perubahan pasar yang tidak terduga. Misalnya, lonjakan harga bahan baku yang terjadi mendadak dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang tertulis dalam kontrak. Meskipun perjanjian sudah dibuat dengan itikad baik, perubahan kondisi ekonomi dan pasar yang tidak dapat diprediksi bisa membuat perusahaan sulit mematuhi kesepakatan yang ada.

Faktor eksternal lain yang dapat memicu wanprestasi adalah gangguan distribusi akibat kondisi alam atau cuaca yang buruk. Dalam bisnis pengepulan besi bekas, cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, atau bencana alam lainnya, dapat menghambat proses pengiriman barang, yang

mengakibatkan keterlambatan dari jadwal pengiriman yang sudah disepakati. Meskipun faktor ini di luar kendali perusahaan, dampaknya tetap mempengaruhi hubungan bisnis antara kedua pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, wanprestasi akibat faktor-faktor eksternal sering kali memerlukan diskusi atau negosiasi ulang untuk penyelesaiannya.

Komunikasi yang buruk juga menjadi salah satu penyebab utama wanprestasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat menyebabkan salah satu pihak tidak memahami tanggung jawabnya secara penuh. Kesalahan komunikasi ini bisa terjadi baik saat proses negosiasi kontrak maupun selama pelaksanaannya, yang akhirnya dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada wanprestasi. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka sepanjang kerjasama sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa mengganggu pelaksanaan perjanjian.

Untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi di PT Putra Baja Medan, diperlukan berbagai solusi yang menyeluruh, baik dari segi internal maupun eksternal. Dalam hal ini, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi manajemen agar lebih responsif terhadap keadaan operasional yang ada.

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperkuat struktur manajemen dengan melibatkan individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pengelolaan sumber daya. Hal ini bisa dicapai melalui program pelatihan bagi karyawan dan penerapan sistem yang lebih terintegrasi agar setiap proses dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi potensi gangguan operasional, perusahaan harus meningkatkan pemeliharaan mesin dan memastikan adanya tenaga kerja terampil yang cukup. Investasi dalam teknologi yang lebih modern serta pelatihan rutin bagi karyawan dapat membantu meminimalkan kemungkinan kerusakan alat dan meningkatkan efektivitas produksi. Jika terjadi kekurangan tenaga kerja, perusahaan perlu proaktif dalam proses rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia, serta memastikan adanya rencana cadangan agar kegiatan produksi dan distribusi tetap berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Untuk menangani faktor eksternal yang mungkin berdampak pada wanprestasi, perusahaan perlu mengelola risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga bahan baku. Tindakan seperti hedging atau penandatanganan kontrak

jangka panjang dengan pemasok bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan pasar yang tidak terduga. Selain itu, PT Putra Baja Medan perlu terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi pasar agar bisa melakukan penyesuaian dengan cepat, sehingga tidak terjebak dalam situasi yang menyulitkan untuk memenuhi kewajiban kontrak.

Mengenai masalah distribusi yang terhambat oleh cuaca buruk atau faktor alam lainnya, perusahaan harus merencanakan pengiriman dengan mempertimbangkan risiko cuaca dan mencari alternatif rute distribusi jika diperlukan. Selain itu, memiliki perjanjian tertulis yang mencakup klausul *force majeure* akan membantu perusahaan melindungi diri dari klaim wanprestasi akibat kondisi yang berada di luar kendali. Penting juga untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi agar dapat mengatasi hambatan dengan cepat dan efektif.

Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sangatlah krusial. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menciptakan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan transparan, baik selama negosiasi kontrak maupun saat pelaksanaan kerja sama. Penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti

perangkat lunak manajemen proyek atau platform kolaboratif, dapat memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan langkah ini, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada wanprestasi dapat diminimalkan.

Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi di PT Putra Baja Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam penyebab-penyebab yang ada serta menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan insight dan rekomendasi yang berguna bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja operasional serta mengurangi risiko wanprestasi di masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan strategi manajerial yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah langkah awal yang krusial untuk menetapkan arah dan tujuan dari studi yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas ?
2. Bagaimana akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas pada PT Putra Baja?
3. Bagaimana upaya hukum diambil oleh manajemen PT Putra Baja terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di PT Putra Baja Medan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. Berikut adalah rincian tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas yang dibuat antara pihak-pihak terkait, khususnya yang dijalankan oleh PT Putra Baja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian

kerja sama pengepulan besi bekas pada PT Putra Baja.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat telah ditempuh oleh manajemen PT Putra Baja dalam menghadapi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Peningkatan Pemahaman : Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di PT Putra Baja Medan, sehingga manajemen dapat mengenali kondisi yang memicu masalah tersebut.
2. Optimalisasi Kinerja. Hasil dari penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, sehingga kinerja operasional dapat ditingkatkan dan risiko terjadinya wanprestasi dapat diminimalkan.
3. Pengembangan Strategi Manajerial : Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang muncul selama pelaksanaan kontrak.
4. Meningkatkan Hubungan Bisnis. Dengan memahami

dampak wanprestasi, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki hubungan dengan mitra kerja, menjaga citra perusahaan, dan membangun kepercayaan dalam kemitraan bisnis.

5. Dasar untuk Penelitian Selanjutnya : Temuan dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi studi-studi mendatang dalam bidang manajemen kontrak dan kewirausahaan, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di area tersebut.
6. Pengurangan Risiko Keuangan : Dengan mengidentifikasi dan menangani penyebab wanprestasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko finansial yang mungkin muncul akibat pelanggaran kontrak, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang akibat hukum dari wanprestasi melalui pencarian informasi melalui berbagai sumber di internet yang relevan dengan judul penelitian :akibat hukum dari wanprestasi", beberapa temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Marvita Langi (2016), Lex Privatum, "Akibat Hukum

Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli ”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

2. Dsalimunte Dermina (2017), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW)”.

Peneltian ini dilakukan untuk mencoba mengupas tentan wanprestasi secara lebih dalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

3. Yaqin Ainul (2019), Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui proses Jual Beli online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam jual beli online melakukan wanprestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yang secara umum mengacu pada kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum kontrak, istilah ini menggambarkan situasi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran ini bisa berupa tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya, terlambat dalam menjalankan kewajiban, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dampak dari wanprestasi ini bisa berupa tuntutan untuk ganti rugi, pembatalan kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang diatur dalam ketentuan perjanjian atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap (2018), wanprestasi terjadi ketika sebuah kewajiban dilaksanakan tidak sesuai jadwal atau tidak dengan cara yang semestinya⁷. Sementara itu, menurut R. Soebekti, wanprestasi terjadi

⁷ Harahap, Y. (2018). Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In *Jakarta: Sinar Grafia*.

apabila pihak yang memiliki kewajiban gagal memenuhi janji yang telah disepakati. Dalam situasi ini, pihak tersebut dianggap lalai, mengingkari janji, atau melanggar perjanjian, terutama jika melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian tersebut.

Sudarsono (2007) menjelaskan bahwa wanprestasi adalah situasi di mana individu atau pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Istilah ini mencakup pelanggaran atas janji yang telah dibuat, di mana pihak yang terlibat tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Wanprestasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau bahkan kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut sama sekali⁸.

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, biasanya disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh debitur tersebut. Dalam konteks ini, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak berhasil melaksanakan prestasi sesuai dengan persyaratan yang

⁸ Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

telah disetujui, yang bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan, keterlambatan, atau pelanggaran lain yang terkait dengan isi perjanjian tersebut⁹.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dapat muncul dalam beberapa bentuk yang menggambarkan kegagalan pihak yang berutang (debitur) dalam menjalankan kewajibannya¹⁰. Berikut adalah jenis-jenis wanprestasi:

1. Tidak Memenuhi Kewajiban Sepenuhnya : Jenis ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
2. Memenuhi Kewajiban, tetapi Terlambat : Wanprestasi ini terjadi ketika debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah disetujui dalam perjanjian. Meskipun kewajiban tersebut akhirnya dilakukan, keterlambatan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.
3. Memenuhi Kewajiban, tetapi Tidak Sesuai dengan

⁹ Major, W. T. (2018). Hukum Kontrak. *Sinar Grafika*, 22, 400.

¹⁰ Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.

Ketentuan : Dalam bentuk ini, debitur menjalankan kewajibannya namun tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian, baik dari segi kualitas, kuantitas, atau cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, jika kontrak menetapkan kualitas barang tertentu tetapi debitur menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, maka ini merupakan wanprestasi.

4. Melakukan Tindakan yang Dilarang oleh Perjanjian : Wanprestasi ini terjadi ketika debitur melanggar ketentuan dengan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam kontrak ada larangan untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa izin kreditur, namun debitur tetap melakukannya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian.

Setiap jenis wanprestasi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur, seperti kewajiban untuk memberikan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau peraturan yang berlaku.

Ada berbagai jenis wanprestasi yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang membahas mengenai hubungan hukum antara para

pihak dalam suatu perjanjian¹¹. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis wanprestasi sesuai ketentuan dalam KUH Perdata:

1. Tidak Melaksanakan Kewajiban Sama Sekali :
Wanprestasi ini terjadi ketika debitur sepenuhnya tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian. Contoh kasusnya adalah ketika debitur gagal membayar utang pada waktu yang telah disepakati. Dalam situasi ini, debitur dianggap melanggar perjanjian dan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
2. Melaksanakan Kewajiban, namun Terlambat : Jenis ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Meskipun pada akhirnya kewajiban dipenuhi, keterlambatan ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi. Misalnya, barang yang harus dikirim pada tanggal tertentu tiba terlambat.
3. Melaksanakan Kewajiban dengan Cara yang Tidak Sesuai : Wanprestasi juga bisa terjadi ketika debitur melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan standar atau syarat yang ditetapkan dalam

¹¹ Badruzaman, M. darus dan. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III* (p. Hal 99).

perjanjian. Contohnya, debitur menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang telah disepakati, atau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan.

4. Melakukan Hal yang Dilarang oleh Perjanjian : Jenis wanprestasi ini muncul ketika debitur melakukan tindakan yang secara jelas dilarang oleh perjanjian. Misalnya, ketika sebuah perjanjian melarang debitur untuk menjual barang kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur, tetapi debitur tetap melakukannya, ini dianggap sebagai wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi ini, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, bisa berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penetapan kewajiban baru bagi debitur. Kreditur yang merasa dirugikan juga berhak untuk meminta pengadilan memaksa debitur menjalankan kewajibannya atau meminta kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut. Pemahaman yang jelas mengenai jenis-jenis wanprestasi dalam KUH Perdata membantu pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian untuk lebih waspada dan dapat menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

2.2.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan yang diambil dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diharapkan oleh pelaku, dan hal ini diatur dalam norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan hukum, yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghasilkan konsekuensi atau efek yang diakui oleh hukum. Tindakan ini lebih dari sekadar aktivitas biasa, karena memiliki tujuan yang jelas untuk menghasilkan akibat hukum yang sejalan dengan ketentuan yang ada¹².

Akibat hukum merujuk pada semua dampak yang dihasilkan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Ini mencakup hasil langsung dari tindakan tersebut serta konsekuensi lain yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum secara eksplisit mengatur konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga setiap tindakan hukum menghasilkan efek yang diakui secara sah. Setiap subjek hukum, baik individu maupun organisasi, memiliki tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan harus menyadari bahwa

¹² Budi Ruhiatudin. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. In *Yogyakarta;Teras*).

setiap tindakan dapat memiliki konsekuensi hukum. Sebagai contoh, jika seseorang membuat perjanjian, semua hasil yang muncul akibat pelaksanaan atau pelanggaran perjanjian itu akan dianggap sebagai akibat hukum. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap norma dan peraturan yang ada agar individu atau organisasi dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum tidak hanya berkaitan dengan hasil yang diinginkan, tetapi juga mencakup konsekuensi dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku¹³.

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2009), Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum sendiri adalah kejadian yang diatur oleh hukum dan menghasilkan hak serta kewajiban baru bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perdata, peristiwa seperti perjanjian, kelahiran, kematian, atau pelanggaran kontrak memiliki akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Sementara itu, dalam Pengantar Ilmu Hukum (2011), Soeroso memperluas pemahaman mengenai akibat hukum dengan menekankan pentingnya norma hukum sebagai

¹³ Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Pustaka Setia.

panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat hukum dapat dipahami sebagai hasil dari tindakan manusia, namun tidak hanya bergantung pada tindakan tersebut; ada juga faktor-faktor tertentu yang diakui oleh hukum, seperti kepemilikan atau hubungan kekeluargaan. Pada dasarnya, akibat hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam interaksi antarmanusia, di mana setiap orang diberikan hak dan kewajiban yang jelas¹⁴.

Tidak seperti pandangan van Hoecke, Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata menekankan bahwa akibat hukum merupakan penerapan norma hukum ke dalam peristiwa yang nyata. Ia menjelaskan bahwa norma hukum tidak dapat berfungsi sebelum terjadi peristiwa tertentu. Dengan kata lain, penerapan norma hukum selalu melibatkan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Akibat hukum merupakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan kepentingan pihak lain juga harus diakui. Dalam konteks hukum, setiap tindakan hukum yang sah adalah konsekuensi dari akibat hukum yang timbul, yang kemudian digunakan untuk mendefinisikan metode hukum yang sah. Sebagai ilustrasi, dalam kontrak jual beli, terdapat akibat hukum

¹⁴ Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 12. In *Sinar Grafika, Jakarta*.

terkait kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan hak pembeli untuk menerima barang tersebut¹⁵.

2.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa akibat hukum dari wanprestasi dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Wanprestasi, yaitu kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontraktual, memiliki dampak signifikan pada hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Wanprestasi menyebabkan pembatalan hubungan hukum yang terbentuk antara pihak-pihak dalam perjanjian, misalnya antara penjual dan pembeli. Ketika terjadi wanprestasi, perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum kontrak dibuat, yang mencakup pengembalian barang, uang, atau jasa yang telah diserahkan¹⁶.

Wanprestasi memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak dapat menuntut kompensasi finansial, baik dalam bentuk kerugian material maupun imaterial. Kerugian material adalah

¹⁵ Subekti, S. H. R. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.

¹⁶ Badruzman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Ke I*. PT Citra Aditya Bakti.

kerugian langsung yang dapat diukur dengan uang, seperti hilangnya pendapatan. Sedangkan kerugian imaterial mencakup kerugian yang mempengaruhi aspek non-finansial, seperti reputasi dan emosional.

Wanprestasi dapat mengarah pada penegakan hukum dan penerapan sanksi. Dalam situasi tertentu, pihak yang melakukan wanprestasi bisa dikenai sanksi berupa denda atau bahkan pidana. Penegakan hukum ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian serta memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar¹⁷.

Menurut Soebekti (1984), terdapat empat konsekuensi hukum utama yang timbul dari wanprestasi¹⁸:

1. Pemenuhan Perjanjian : Pihak yang dirugikan berhak menuntut agar perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Ini termasuk pelaksanaan spesifik atas apa yang telah disetujui.
2. Ganti Rugi : Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi untuk kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi. Ganti rugi ini meliputi kerugian yang nyata serta keuntungan yang hilang akibat pelanggaran tersebut.
3. Pembatalan Perjanjian : Pihak yang dirugikan memiliki

¹⁷ Badruzman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Ke I*. PT Citra Aditya Bakti.

¹⁸ Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.

hak untuk meminta pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian dianggap tidak ada, dan masing-masing pihak akan dikembalikan ke posisi mereka sebelum perjanjian dibuat.

4. Risiko Perjanjian : Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan risiko tambahan terkait pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk kemungkinan denda atau sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan perjanjian atau hukum yang berlaku.

2.4 Perjanjian Kerja sama

2.4.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian atau yang sering disebut kontrak adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum perdata Indonesia. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksud Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai arti bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu¹⁹.

Agar suatu perjanjian oleh hukum dikatakan sah,

¹⁹ Pasal 1313 KUHPerdata. (2021). Pasal 1313 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). In *Yuridis.id* (p. 1).

beberapa elemen harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan merujuk pada adanya persetujuan antara kedua belah pihak mengenai isi dan ketentuan kontrak. Kedua, para pihak mesti melaksanakan kapasitas hukum. Artinya, para pihak harus cukup umur dan berpikiran sehat. Ketiga, objek perjanjian harus jelas utaranya dan bukan bertentangan dengan peraturan hukum dan kesusilaan. Keempat, perjanjian itu diwujudkan atas sebab atau alasan yang sah²⁰.

Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum atau sah menghasilkan keharusan dan hak bagi pihak-pihak yang menandatangani. Hak dan keharusan ini melibatkan tindakan itikad baik dari para pihak. Apabila pihak yang lain tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar hak tersebut dipenuhi atau menggugat atas rugi yang diderita. Bagian ini juga melibatkan perlindungan atas hukum bahwa jalinan tersebut dapat diselesaikan di pengadilan apabila terjadi perselisihan²¹.

Perjanjian atau kontrak memiliki peran penting dalam

²⁰ Wijaya, H. (2005). *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum* Universitas Komputer Indonesia.

²¹ Ilhami, S. R. (2015). Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. serasi autoraya dengan audi variasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas HUKUM, II(1)*, 1–15.

mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Dengan memahami ketentuan yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, para pihak dapat membuat perjanjian yang sah dan mengikat, serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari²².

2.4.2 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Sama

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bentuk kontrak tidak disebutkan secara sistematis. Namun, dengan meninjau berbagai ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa perlu ada dokumen tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata²³. Perjanjian ini dianggap sah setelah tercapainya konsensus antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian konsensual dan riil, yang terinspirasi dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, selain adanya kata sepakat,

²² Pasal 1313 KUHPerdata. (2021). Pasal 1313 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). In *Yuridis.id* (p. 1).

²³ Pasal 1320 KUHPerdata. (2008). *Pasal 1320 KUHPerdata*.

diperlukan pengucapan kata-kata dengan nilai sakral, serta penyerahan nyata dari suatu benda sebagai dasar perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sah ketika ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait, sedangkan perjanjian riil memerlukan tindakan nyata untuk pengesahannya.

Macam-Macam Bentuk Perjanjian Kerja Sama.

1. Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO).

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) merupakan bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang disepakati untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Dalam perjanjian ini, peran serta kontribusi masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci. KSO biasanya mencakup pembagian dana, sumber daya manusia (SDM), dan kewenangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Biasanya, perjanjian KSO sering digunakan dalam proyek-proyek besar, terutama di sektor konstruksi. Contoh penerapannya adalah ketika perusahaan konstruksi dan penyedia alat berat melakukan kerja sama untuk membangun jalan tol. Dalam kerja sama tersebut, pembagian dana serta peran kedua perusahaan sudah ditentukan di awal berdasarkan kesepakatan yang ada²⁴.

2. Perjanjian Kerja Sama Dagang (PKD).

²⁴ Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>

Perjanjian Kerja Sama Dagang (PKD) adalah bentuk perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalin kolaborasi dalam bidang perdagangan. PKD mengatur berbagai aspek terkait proses jual beli barang atau jasa. Misalnya, perjanjian antara produsen dengan distributor, di mana distributor diberikan hak eksklusif untuk menjual produk tertentu di wilayah yang telah disepakati. Selain itu, kerja sama ini juga menguntungkan kedua pihak, baik dalam hal pembagian risiko maupun peningkatan efisiensi operasional²⁵.

3. Perjanjian Aliansi Strategis.

Aliansi strategis merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan dua atau lebih perusahaan dengan tujuan mendapatkan keunggulan kompetitif. Berbeda dengan merger atau akuisisi, aliansi strategis hanya berupa kolaborasi antarperusahaan tanpa mempengaruhi identitas masing-masing perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan bioteknologi untuk mengembangkan produk di sektor kesehatan. Pendapatan yang dihasilkan dalam aliansi ini dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Aliansi strategis memberikan akses ke sumber

²⁵ Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>

daya khusus dan keahlian tanpa mengubah struktur organisasi perusahaan yang terlibat²⁶.

4. Perjanjian Konsorsium.

Konsorsium adalah bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa perusahaan atau lembaga untuk menyelesaikan proyek besar dan kompleks. Masing-masing anggota konsorsium biasanya memiliki keahlian di bidang tertentu dan berkontribusi sesuai dengan spesialisasi mereka. Perjanjian konsorsium sering ditemukan pada proyek infrastruktur besar yang melibatkan beberapa perusahaan untuk bekerja sama. Salah satu ciri khas dari perjanjian konsorsium adalah adanya kesepakatan antara lembaga-lembaga yang terlibat yang ditandatangani pada awal proyek, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara anggotanya²⁷.

²⁶ Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>

²⁷ Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Pembuatan dan perancangan alat ini membutuhkan waktu $\pm$ 3 bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Bab 1-3.
2. Bimbingan
3. Seminar Proposal
4. Melakukan Penelitian
5. Pengumpulan Data
6. Penyelesaian Skripsi Bab 4-5
7. Bimbingan
8. Sidang

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan (Minggu)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengurusan Surat Izin Penelitian								
2	Observasi Lapangan / Studi Dokumen								
3	Wawancara / Kuesioner								
4	Studi Pustaka dan Pengumpulan Data Sekunder								
5	Analisis dan Pengolahan Data								
6	Penyusunan Hasil Penelitian (Draft Skripsi)								
7	Bimbingan dan Revisi Skripsi								

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Pelaksanaan Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas (studi kasus PT Putra Baja)”.

1. Nama Tempat : PT Putra Baja.
2. Alamat : Unnamed Road, Sei Mati, Medan Labuhan, Medan City, North Sumatra 20253

3.2 Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kajian ini menguraikan teknik analisis serta metode uji yang diterapkan untuk mengevaluasi dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas, dengan fokus khusus pada studi kasus PT Putra Baja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meninjau peraturan-peraturan hukum yang relevan, serta metode kualitatif untuk menggali data lapangan melalui wawancara dan analisis dokumen terkait pelaksanaan perjanjian dan konsekuensi hukum dari wanprestasi yang terjadi.

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas" (studi kasus PT Putra Baja) merupakan jenis penelitian

Hukum Normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada aturan-aturan hukum yang tertulis terkait dengan permasalahan hukum tertentu. Metode normatif digunakan dengan menganalisis regulasi yang ada, serta berbagai sumber hukum seperti undang-undang, kontrak, dan pandangan hukum, untuk memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi yang terjadi dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini berfokus pada tinjauan teoritis dan mendalam mengenai bagaimana hukum mengatur wanprestasi dan hukuman yang relevan (Jonandi Effendi, 2018).

3.2.2 Jenis Data

Dalam kajian yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas" (studi kasus PT Putra Baja), peneliti memanfaatkan dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait isu penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai isi perjanjian kerjasama serta permasalahan wanprestasi yang muncul dalam konteks bisnis tersebut.

Di sisi lain, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan subjek yang diteliti. Sumber-sumber ini mencakup buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang dapat memberikan informasi tambahan yang diperlukan. Data sekunder ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang dan peraturan resmi; bahan hukum sekunder, yang mencakup hasil penelitian, artikel, atau tulisan akademis dari para pakar hukum; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang memberikan definisi dan penjelasan yang lebih luas. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi lebih menyeluruh dan terpercaya (Haya, 2019).

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas" (studi kasus PT Putra Baja), peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan komprehensif. Metode utama yang digunakan meliputi wawancara dan analisis dokumen.

1. Analisis Dokumen : Selain wawancara, peneliti juga melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti perjanjian kerjasama, laporan keuangan, dan catatan administrasi dari PT Putra Baja. Dokumen-dokumen ini menyediakan informasi krusial mengenai ketentuan yang telah disepakati serta faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya wanprestasi. Dengan menganalisis dokumen ini, peneliti dapat lebih memahami konteks hukum dan praktis dari perjanjian yang dikaji.
2. Studi Literatur : Peneliti juga meneliti berbagai sumber literatur hukum yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi serta perjanjian kerjasama. Proses ini penting untuk memperkuat dasar teoritis dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dalam kasus yang diteliti.

Melalui kombinasi metode pengumpulan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai akibat hukum dari wanprestasi dalam konteks perjanjian kerjasama pengepulan besi bekas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang hukum dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat

bagi praktik bisnis di masa mendatang.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas" (studi kasus PT Putra Baja) dilakukan dengan metode yang terstruktur untuk memahami dampak hukum dari wanprestasi yang terjadi dalam kerjasama ini. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan, yang kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang signifikan.

Pada tahap analisis data primer, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam perjanjian kerjasama tersebut. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman narasumber tentang masalah wanprestasi serta dampaknya terhadap interaksi antar pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam dan kontekstual mengenai isu yang diteliti.

Sementara itu, analisis data sekunder dilakukan dengan memeriksa berbagai sumber literatur yang

relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan studi akademik yang berkaitan dengan wanprestasi dalam konteks kontrak. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur wanprestasi serta konsekuensi hukumnya. Peneliti juga membandingkan hasil dari data primer dengan referensi yang terdapat dalam literatur guna memastikan keselarasan dan konsistensi informasi.

Dengan analisis yang menyeluruh ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama serta saran untuk perbaikan di masa depan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik hukum dalam kerjasama bisnis dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara yuridis, perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas di PT Putra Baja telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal.
2. Perjanjian kerja sama tersebut secara normatif memiliki daya mengikat yang kuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk wanprestasi, terutama berupa keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas barang, dan tidak terpenuhinya jumlah pasokan sesuai perjanjian, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap isi kontrak masih belum optimal.
3. Wanprestasi yang terjadi menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi PT Putra Baja untuk menuntut ganti rugi, menuntut pemenuhan perjanjian, atau mengakhiri perjanjian kerja sama. Selain itu, wanprestasi tersebut juga menimbulkan dampak non-yuridis berupa terganggunya proses produksi,

menurunnya kepercayaan, dan melemahnya stabilitas hubungan kerja sama bisnis.

4. Upaya hukum yang ditempuh oleh PT Putra Baja pada umumnya diawali dengan penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah dan negosiasi. Jalur litigasi melalui pengadilan ditempatkan sebagai pilihan terakhir apabila upaya damai tidak berhasil.

5.2 Saran

1. Disarankan agar PT Putra Baja melakukan penyempurnaan terhadap perjanjian kerja sama dengan cara merumuskan klausul sanksi yang lebih tegas, terukur, dan proporsional, serta menetapkan parameter wanprestasi yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kemudian hari.
2. Disarankan agar mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak dirancang secara lebih sistematis dan bertahap, mulai dari musyawarah, alternatif penyelesaian sengketa, hingga jalur litigasi, sehingga memberikan kepastian prosedural bagi para pihak.
3. Disarankan agar PT Putra Baja meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian dan tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi juga membangun sistem kontrol kontraktual yang lebih

profesional dan terukur.

4. Disarankan agar mitra pengepul sebagai rekanan bisnis meningkatkan komitmen dan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban kontraktual, mengingat keberlangsungan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kepercayaan dan profesionalisme.
5. Disarankan agar dalam jangka panjang PT Putra Baja memposisikan kontrak tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen manajemen risiko dan alat strategis dalam menjaga kepastian hukum serta stabilitas hubungan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andarika Adati, M. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5–15.
- Badruzaman, M. darus dan. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III* (p. Hal 99).
- Badruzman, M. D. (2001). *Kompilasi Hu+++kum Perikatan Cetakan Ke I*. PT Citra Aditya Bakti.
- Budi Ruhiatudin. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. In *Yogyakarta;Teras*.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Harahap, Y. (2018). Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In *Jakarta: Sinar Grafia*.
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Depok : Prenandamedia Goup*. Prenada Media.
- Major, W. T. (2018). Hukum Kontrak. *Sinar Grafika*, 22, 400.
- Marvita, L. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 12. In *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Subekti, S. H. R. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Pustaka Setia.

Wijaya, H. (2005). *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum* Universitas Komputer Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1313 KUHPperdata. (2021).

Pasal 1320 KUHPperdata. (2008).

C. Jurnal

Haya, A. V. (2019). Klasifikasi Jenis Data Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2.

Ilhami, S. R. (2015). Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. serasi autoraya dengan audi variasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas HUKUM*, 11(1), 1-15.

Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>

Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3).

<https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.2258> Andarika Adati, M.

(2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5-15.

Badruzaman, M. darus dan. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III* (p. Hal 99).

Badruzman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Ke I*. PT Citra Aditya Bakti.

Budi Ruhiatudin. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. In

Yogyakarta;Teras).

Harahap, Y. (2018). Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In *Jakarta: Sinar Grafia*.

Haya, A. V. (2019). Klasifikasi Jenis Data Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2.

Ilhami, S. R. (2015). Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. serasi autoraya dengan audi variasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas HUKUM*, 11(1), 1–15.

Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Depok : Prenandamedia Goup*. Prenada Media.

Major, W. T. (2018). Hukum Kontrak. *Sinar Grafika*, 22, 400.

Marvita, L. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).

Pasal 1313 KUHPerdata. (2021). Pasal 1313 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). In *Yuridis.id* (p. 1).

Pasal 1320 KUHPerdata. (2008). *Pasal 1320 KUHPerdata*.

Sari, D. N. (2020). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation. *Lex LATA*, 1(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.511>

Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 12. In *Sinar Grafika, Jakarta*.

Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.

Subekti, S. H. R. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Pustaka Setia.

Wijaya, H. (2005). *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum* Universitas Komputer Indonesia.

Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(6), 10.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Foto



